



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 14 April 2021

Halaman: 1

Awasi Kegiatan Ramadan, Cegah Kerumunan

JOGJA, Radar Jogja - Selama Ramadan, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kota Jogja tetap diberlakukan. Bentuk kegiatan masyarakat pun akan diawasi oleh Satpol PP Kota Jogja.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Wianto mengatakan, pengawasan yang dilakukan terkait penegakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Hanya, titik yang menjadi fokus sasaran adalah warung, rumah makan atau restoran.

Baca Awasi... Hal 7



TETAP PROKES: Warga antusias menikmati suasana Kampung Ramadan Jogokariyan (KRJ), Mantriheron, Jogja, kemarin (13/4). Pasar Sore KRJ kembali digelar tahun ini dengan prokes seperti pembatasan jarak antarlapak serta tes cepat GeNose C19 bagi penjual takjil.

Awasi Kegiatan Ramadan, Cegah Kerumunan

Sambungan dari hal 1

"Karena ini yang menjadi destinasi favorit kegiatan buka bersama. Penyedia jasa harus memperhatikan prokes. Kalau sampai terjadi kerumunan, mengabaikan prokes, kami bubarkan," katanya kemarin (13/4).

Agus menjelaskan seperti kegiatan bagi-bagi takjil bisa dilakukan dengan mendatangi penerima. Ini untuk mencegah potensi munculnya kerumunan dalam jumlah yang besar di lokasi pembagian.

"Kemarin ada yang tanya, boleh tidak bagi-bagi takjil atau sahur

begitu. Silakan selama tidak berkerumun. Kita kan tidak bisa melarang orang-orang berbuat baik. Apalagi di bulan puasa, asal penerimanya tidak dikumpulkan dalam satu tempat," terangnya.

Satpol PP juga telah menerima laporan soal digelar pasar sore Ramadan di beberapa titik per Selasa (13/4). Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan guna mengawasi dan memastikan aturan-aturannya diterapkan sebaik mungkin.

Misalnya jarak antarlapak pedagang minimal lima meter untuk mengantisipasi kerumunan,

hingga penerapan skema *drive thru* agar transaksi jual beli lebih cepat lantaran pembeli tidak perlu turun dari kendaraannya. "Kami koordinasikan dengan kecamatan yang di wilayahnya ada pasar Ramadan. Bareng-bareng kami awasi," tambahnya.

Sementara itu dalam upaya pencegahan dan memutus rantai persebaran Covid-19 serta memberikan rasa aman kepada umat Islam di Kota Jogja dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Salat Idul Fitri, wali kota Jogja mengeluarkan surat edaran. Di antaranya, kegiatan buka puasa bersama dapat dilaksanakan,

tetapi wajib mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.

Pengurus masjid atau musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah salat fardu lima waktu, salat tarawih dan witir, tadarrus Alquran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas masjid dengan menerapkan prokes secara ketat, menjaga jarak aman satu meter antarjamaah. Setiap jamaah juga membawa sajadah atau mukana masing-masing (*wia/laz/fj*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Mantriheron			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005